



PUTUSAN
Nomor 78 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT. ETAM MANUNGGAL JAYA, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 6 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini diwakili oleh Hermanto, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Rizal Rambe, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum MR.R & REKAN, beralamat Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/IX/SKH.PK/PTUN/2019, tanggal 21 Oktober 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- I. **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 2 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Suroto, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur dan kawan-kawan, Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, beralamat pada Kantor Gubernur Kalimantan Timur Jalan Gajah Mada No. 02 Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/7359-HK/2019, tanggal 2 Desember 2019;
- II. **KOPERASI UNIT DESA (KUD) PADAT KARYA**, beralamat Jalan Gerbang Dayaku RT.5 RW 2, Kelurahan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 78 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh BAHRUDDIN, S.Pd, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Selaku Ketua KOPERASI UNIT DESA (KUD) PADAT KARYA;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa A. Asran Siri, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum "ARH Law Firm" beralamat di Graha 8 Juanda, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019;

Termohon Peninjauan Kembali I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Nomor: 503/1881/IUP-OP/DPMPSTP/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang PERSETUJUAN PENCIUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI PT.ETAM MANUNGGAL JAYA;
3. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban mencabut KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Nomor: 503/1881/IUP-OP/DPMPSTP/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang PERSETUJUAN PENCIUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI PT.ETAM MANUNGGAL JAYA;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 78 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan Tata Usaha Negara/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*/Kedudukan Hukum Dalam Perkara *A Quo*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.SMD tanggal 14 Agustus 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 272/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Desember 2018 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 220 K/TUN/2019, tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 10/G/2018/PTUN.SMD, tanggal 3 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 78 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 31 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Permohonan Peninjauan Kembali (PT. Etam Manunggal Jaya);
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 220 K/TUN/2019 tanggal 23 Mei 2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 272/B/2018/PT TUN JKT, tanggal 12 Desember 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Samarinda Nomor: 10/G/2018/PTUN.SMD, tanggal 14 Agustus 2018;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/1881/IUP-OP/DPMPPTSP/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang Persetujuan Penciptaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Etam Manunggal Jaya;
3. Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/1881/IUP-OP/DPMPPTSP/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang Persetujuan Penciptaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Etam Manunggal Jaya;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, jika Majelis berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 2 Desember 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

- Bahwa Keputusan Tata usaha Negara objek sengketa didasarkan pada Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga secara yuridis formal tidak dapat digugat di PTUN sebagaimana diatur pada Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak diterima;
- Bahwa secara substansi, Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dimiliki Pemohon Peninjauan Kembali /Penggugat tumpang tindih dengan IUP Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II Intervensi yang terbit lebih dahulu, sehingga untuk memberikan kepastian hukum kepada Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II Intervensi, Keputusan Tata usaha Negara objek sengketa harus dibatalkan. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa Novum tidak memenuhi persyaratan formal, karena diterbitkan pada tanggal 14 Juni 2019 atau setelah putusan Kasasi Mahkamah Agung yang diucapkan pada tanggal 23 Mei 2019 sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 78 PK/TUN/2020



Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. ETAM MANUNGGAL JAYA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, SH., M.Hum., dan Prof. Dr. H.M., Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, SH., M.Hum

ttd.

Prof. Dr. H.M., Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 78 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)